



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Hudoa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun/ 23 Mei 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Konawe |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Marlin, S.H., M.H., CMLC., d.k.k, Para Advokat / Penasehat Hukum pada LBH Kasasi yang berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Kel. Puunaha Kec. Unaaha Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XXX tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun** dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Celana dalam berwarna putih yang bergambar helokitty dibagian belakang.;
 - 1 (satu) lembar Sweater berwarna Cokelat merk Vassafull dibagian kerah.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain berwarna Hijau Tosca yang memiliki robekan di bagian selangkang;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa meminta maaf kepada Korban, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan orang tua Terdakwa yang sedang sakit-sakitan serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA**, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Konawe dan di sebuah kebun di Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 pada saat ANAK KORBAN masih duduk dibangku kelas 5 SD yang mana antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga ipar (Terdakwa adalah suami dari saksi JUWITA yang merupakan kakak kandung ANAK KORBAN) berawal ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa yang berada disebelah rumah ANAK KORBAN tepatnya di Kabupaten Konawe. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik ANAK KORBAN dan menyuruh untuk duduk dipaha Terdakwa. Lalu Terdakwa memegang bagian vagina Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 saat ANAK KORBAN masih duduk dibangku kelas 1 SMP, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali disamping rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2023, sekitar waktu malam hari dalam keadaan suasana sepi. Terdakwa datang kerumah Anak Korban di Kabupaten Konawe. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*sini ko sini ko saya mau sentuh kamu*", Anak Korban menolak mengatakan "*tidak mau*". Tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban ke arah dapur. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan memegang payudara Anak Korban serta mengancam Anak korban jika tidak dituruti, Anak Korban akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menumpahkan spermanya diluar. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain karena jika Anak Korban menceritakan ke orang lain maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA berawal saksi NURU (ibu kandung Anak Korban) menyuruh Anak Korban untuk menutup biji bayam yang sedang dijemur di kebun milik orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, Namun saat di pertengahan jalan, Anak Korban diberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai motor dan mengatakan "*jangan dulu ko pergi dikebun*". Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk didalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, begitu pula dengan Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sendiri. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan penisnya hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di luar dan Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan ke Terdakwa karena kedua tangan korban dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain dan Terdakwa menjanjikan akan membawa Anak Korban ke Malaysia setelah lulus SMP;

- Bahwa Terdakwa RIZAL melakukan persetubuhan terhadap diri ANAK KORBAN kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian vagina saat buang air kecil dan vagina ANAK KORBAN berdarah setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 186/BLUD RS/VISUM/XI/2023 tanggal 06 November 2023, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG. selaku dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala titik dua dalam batas normal titik;
- Dada titik dua dalam batas normal titik;
- Perut titik dua dalam batas normal titik;
- Ekstermitas titik dua dalam batas normal titik;
- Genetalia titik dua
 - Tampak rambut pubis titik;
 - Tampak robekan pada selaput dara searah jam lima koma tujuh koma Sembilan titik;
 - Selaput dara bentuk cincin dengan diameter dua centimeter titik.

KESIMPULAN: tampak robekan pada selaput dara yang sudah sembuh pada jam lima koma tujuh koma Sembilan akibat trauma benda tumpul titik.

- Bahwa ANAK KORBAN lahir di Waworoda Jaya pada tanggal 30 April 2007 sebagaimana dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-04122013-0009 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 16 (Enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidak-tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR :

Bahwa **TERDAKWA**, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Konawe dan di sebuah kebun di Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 pada saat ANAK KORBAN masih duduk dibangku kelas 5 SD yang mana antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga ipar (Terdakwa adalah suami dari saksi JUWITA yang merupakan kakak kandung ANAK KORBAN) berawal ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa yang berada diseborang rumah ANAK KORBAN tepatnya di Kabupaten Konawe. Kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN dan menyuruh untuk duduk dipaha Terdakwa. Lalu Terdakwa memegang bagian vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 saat ANAK KORBAN masih duduk dibangku kelas 1 SMP, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali disamping rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2023, sekitar waktu malam hari dalam keadaan suasana sepi. Terdakwa datang kerumah Anak Korban di Kabupaten Konawe. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan **“sini ko sini ko saya mau sentuh kamu”**, Anak Korban menolak mengatakan **“tidak mau”**. Tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban ke arah dapur. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara Anak Korban serta mengancam Anak korban jika tidak dituruti, Anak Korban akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menumpahkan spermanya diluar. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain karena jika Anak Korban menceritakan ke orang lain maka Anak Korban akan dibunuh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA berawal saksi NURU (ibu kandung Anak Korban) menyuruh Anak Korban untuk menutup biji bayam yang sedang dijemur di kebun milik orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, Namun saat di pertengahan jalan, Anak Korban diberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai motor dan mengatakan "jangan dulu ko pergi dikebun". Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk didalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, begitu pula dengan Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sendiri. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penisnya hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di luar dan Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan ke Terdakwa karena kedua tangan korban dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain dan Terdakwa menjanjikan akan membawa Anak Korban ke Malaysia setelah lulus SMP;
- Bahwa Terdakwa RIZAL melakukan persetubuhan terhadap diri ANAK KORBAN kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian vagina saat buang air kecil dan vagina ANAK KORBAN berdarah setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 186/BLUD RS/VISUM/XI/2023 tanggal 06 November 2023, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp.OG. selaku dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala titik dua dalam batas normal titik;
 - Dada titik dua dalam batas normal titik;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut titik dua dalam batas normal titik;
- Ekstermitas titik dua dalam batas normal titik;
- Genetalia titik dua
 - Tampak rambut pubis titik;
 - Tampak robekan pada selaput dara searah jam lima koma tujuh koma Sembilan titik;
 - Selaput dara bentuk cincin dengan diameter dua centimeter titik.

KESIMPULAN: tampak robekan pada selaput dara yang sudah sembuh pada jam lima koma tujuh koma Sembilan akibat trauma benda tumpul titik.

- Bahwa ANAK KORBAN lahir di Waworoda Jaya pada tanggal 30 April 2007 sebagaimana dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-04122013-0009 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 16 (Enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidak-tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa **TERDAKWA**, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Konawe dan di sebuah kebun di Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 pada saat ANAK

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN masih duduk dibangku kelas 5 SD yang mana antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga ipar (Terdakwa adalah suami dari saksi JUWITA yang merupakan kakak kandung ANAK KORBAN) berawal ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa yang berada disebelang rumah ANAK KORBAN tepatnya di Kabupaten Konawe. Kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN dan menyuruh untuk duduk dipaha Terdakwa. Lalu Terdakwa memegang bagian vagina Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 saat ANAK KORBAN masih duduk dibangku kelas 1 SMP, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali disamping rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2023, sekitar waktu malam hari dalam keadaan suasana sepi. Terdakwa datang kerumah Anak Korban di Kabupaten Konawe. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*sini ko sini ko saya mau sentuh kamu*", Anak Korban menolak mengatakan "*tidak mau*". Tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban ke arah dapur. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan memegang payudara Anak Korban serta mengancam Anak korban jika tidak dituruti, Anak Korban akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menumpahkan spermanya diluar. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain karena jika Anak Korban menceritakan ke orang lain maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA berawal saksi NURU (ibu kandung Anak Korban) menyuruh Anak Korban untuk menutup biji bayam yang sedang dijemur di kebun milik orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, Namun saat di pertengahan jalan, Anak Korban diberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai motor dan mengatakan "*jangan dulu ko pergi dikebun*". Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk didalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan. Setelah itu



Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, begitu pula dengan Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sendiri. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penisnya hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di luar dan Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan ke Terdakwa karena kedua tangan korban dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain dan Terdakwa menjanjikan akan membawa Anak Korban ke Malaysia setelah lulus SMP;

- Bahwa Terdakwa RIZAL melakukan persetubuhan terhadap diri ANAK KORBAN kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian vagina saat buang air kecil dan vagina ANAK KORBAN berdarah setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 186/BLUD RS/VISUM/XI/2023 tanggal 06 November 2023, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG. selaku dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala titik dua dalam batas normal titik;
 - Dada titik dua dalam batas normal titik;
 - Perut titik dua dalam batas normal titik;
 - Ekstermitas titik dua dalam batas normal titik;
 - Genetalia titik dua
 - Tampak rambut pubis titik;
 - Tampak robekan pada selaput dara searah jam lima koma tujuh koma Sembilan titik;
 - Selaput dara bentuk cincin dengan diameter dua centimeter titik.

KESIMPULAN: tampak robekan pada selaput dara yang sudah sembuh pada jam lima koma tujuh koma Sembilan akibat trauma benda tumpul titik.

- Bahwa ANAK KORBAN lahir di Waworoda Jaya pada tanggal 30 April 2007 sebagaimana dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-04122013-0009 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban saat itu masih berusia 16 (Enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa **TERDAKWA**, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Konawe dan di sebuah kebun di Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 pada saat ANAK KORBAN masih duduk dibangku kelas 5 SD yang mana antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga ipar (Terdakwa adalah suami dari saksi JUWITA yang merupakan kakak kandung ANAK KORBAN) berawal ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa yang berada disebelah rumah ANAK KORBAN tepatnya di Kabupaten Konawe. Kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN dan menyuruh untuk duduk dipaha Terdakwa. Lalu Terdakwa memegang bagian vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 saat ANAK KORBAN masih duduk dibangku kelas 1 SMP,

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali disamping rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2023, sekitar waktu malam hari dalam keadaan suasana sepi. Terdakwa datang kerumah Anak Korban di Kabupaten Konawe. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*sini ko sini ko saya mau sentuh kamu*", Anak Korban menolak mengatakan "tidak mau". Tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban ke arah dapur. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan memegang payudara Anak Korban serta mengancam Anak korban jika tidak dituruti, Anak Korban akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menumpahkan spermanya diluar. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain karena jika Anak Korban menceritakan ke orang lain maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA berawal saksi NURU (ibu kandung Anak Korban) menyuruh Anak Korban untuk menutup biji bayam yang sedang dijemur di kebun milik orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, Namun saat di pertengahan jalan, Anak Korban diberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai motor dan mengatakan "*jangan dulu ko pergi dikebun*". Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk didalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, begitu pula dengan Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sendiri. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penisnya hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di luar dan Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan ke Terdakwa karena kedua tangan korban dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain dan Terdakwa menjanjikan akan membawa Anak Korban ke Malaysia setelah lulus SMP;
- Bahwa Terdakwa RIZAL melakukan persetubuhan terhadap diri ANAK KORBAN kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian vagina saat buang air kecil dan vagina ANAK KORBAN berdarah setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 186/BLUD RS/VISUM/XI/2023 tanggal 06 November 2023, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp.OG. selaku dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala titik dua dalam batas normal titik;
- Dada titik dua dalam batas normal titik;
- Perut titik dua dalam batas normal titik;
- Ekstermitas titik dua dalam batas normal titik;
- Genetalia titik dua
 - Tampak rambut pubis titik;
 - Tampak robekan pada selaput dara searah jam lima koma tujuh koma Sembilan titik;
 - Selaput dara bentuk cincin dengan diameter dua centimeter titik.

KESIMPULAN: tampak robekan pada selaput dara yang sudah sembuh pada jam lima koma tujuh koma Sembilan akibat trauma benda tumpul titik.

- Bahwa ANAK KORBAN lahir di Waworoda Jaya pada tanggal 30 April 2007 sebagaimana dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-04122013-0009 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 16 (Enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidak-tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR:

Bahwa **TERDAKWA**, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Konawe dan di sebuah kebun di Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 pada saat ANAK KORBAN masih duduk dibangku kelas 5 SD yang mana antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga ipar (Terdakwa adalah suami dari saksi JUWITA yang merupakan kakak kandung ANAK KORBAN) berawal ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa yang berada disebelang rumah ANAK KORBAN tepatnya di Kabupaten Konawe. Kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN dan menyuruh untuk duduk dipaha Terdakwa. Lalu Terdakwa memegang bagian vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 saat ANAK KORBAN masih duduk dibangku kelas 1 SMP, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali disamping rumah Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2023, sekitar waktu malam hari dalam keadaan suasana sepi. Terdakwa datang kerumah Anak Korban di Kabupaten Konawe. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan *“sini ko sini ko saya mau sentuh kamu”*, Anak Korban menolak mengatakan *“tidak mau”*. Tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban ke arah dapur. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai dan memegang payudara Anak Korban serta mengancam Anak korban jika tidak dituruti, Anak Korban akan dibunuh. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menumpahkan spermanya diluar.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain karena jika Anak Korban menceritakan ke orang lain maka Anak Korban akan dibunuh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA berawal saksi NURU (ibu kandung Anak Korban) menyuruh Anak Korban untuk menutup biji bayam yang sedang dijemur di kebun milik orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, Namun saat di pertengahan jalan, Anak Korban diberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai motor dan mengatakan "jangan dulu ko pergi dikebun". Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk didalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, begitu pula dengan Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sendiri. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penisnya hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di luar dan Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan ke Terdakwa karena kedua tangan korban dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban ke orang lain dan Terdakwa menjanjikan akan membawa Anak Korban ke Malaysia setelah lulus SMP;
- Bahwa Terdakwa RIZAL melakukan persetubuhan terhadap diri ANAK KORBAN kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian vagina saat buang air kecil dan vagina ANAK KORBAN berdarah setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 186/BLUD RS/VISUM/XI/2023 tanggal 06 November 2023, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG. selaku dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala titik dua dalam batas normal titik;
 - Dada titik dua dalam batas normal titik;
 - Perut titik dua dalam batas normal titik;
 - Ekstermitas titik dua dalam batas normal titik;
 - Genitalia titik dua
 - Tampak rambut pubis titik;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan pada selaput dara searah jam lima koma tujuh koma Sembilan titik;
- Selaput dara bentuk cincin dengan diameter dua centimeter titik.

KESIMPULAN: tampak robekan pada selaput dara yang sudah sembuh pada jam lima koma tujuh koma Sembilan akibat trauma benda tumpul titik.

- Bahwa ANAK KORBAN lahir di Waworoda Jaya pada tanggal 30 April 2007 sebagaimana dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-04122013-0009 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 16 (Enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidak-tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan kakak dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban sejak tahun 2020 ketika Anak Korban masih di kelas 5 Sekolah Dasar dan terakhir pada tahun 2022 di rumah Terdakwa di Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian di tahun 2020 Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan pada saat kejadian tahun 2022 Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 dan 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban hendak pergi ke

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun menggunakan sepeda, di tengah perjalanan Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"jangan dulu ko pergi dikebun"*, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menariknya masuk di dalam kebun coklat kemudian membaringkan badan Anak Korban di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena tangannya dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma di luar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengiming-imingi akan memberikan uang kepada Anak Korban kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan membawa Anak Korban ke Malaysia setelah lulus sekolah dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebatas hubungan ipar saja;
 - Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian masih mengalami trauma;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengancam akan membunuh Anak Korban dan menyatakan antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan khusus layaknya orang pacaran, namun Saksi tetap pada keterangannya;

2. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada saat kejadian pertama di tahun 2020 Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan pada saat kejadian terakhir di tahun 2023 Anak Korban berumur 16 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali dilakukan dengan cara awalnya di tahun 2020 ketika Anak Korban masih di kelas 5 SD, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu sedang tidak ada orang di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “*sini ko, sini ko, saya mau sentuh kamu*”, kemudian Anak Korban mengatakan “*saya tidak mau*” akan tetapi Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dapur dan membaringkan Anak Korban di lantai lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban sembari mengancam akan membunuh Anak Korban jika keinginan Terdakwa tidak dituruti, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dan menumpahkan cairan berupa spermanya di luar, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada tahun 2021 saat Anak Korban kelas 6 SD dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada saat Anak Korban sekolah kelas 1 SMP sebanyak 2 (dua) kali di samping rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SMP Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Jumat bulan November 2023 di jalan kebun pohon coklat di Kabupaten Konawe dan di rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kebun coklat milik orang tua Anak Korban yang berada di pinggir jalan yang mana perbuatan Terdakwa yang terakhir tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, tiba-tiba di tengah perjalanan Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor; kemudian Terdakwa mengatakan “*jangan dulu ko pergi di kebun*”, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor XXX



tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma di luar;

- Bahwa Terdakwa selalu memberi Anak Korban uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban sudah lulus SMP serta akan membawa Anak Korban pergi ke Malaysia, kemudian Anak Korban juga diancam akan dibunuh jika Anak Korban bercerita kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan khusus, tetapi Terdakwa pernah mengajak Anak Korban untuk berpacaran namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah kejadian alat kelamin Anak Korban berdarah dan Anak Korban mengalami sakit ketika buang air kecil; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan hanya persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban tetapi hanya menjanjikan akan menikahi dan membawa Anak Korban ke Malaysia;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa berdasar keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dimana kejadian pertama dilakukan pada saat Anak Korban masih kelas 5 SD sekitar tahun 2020 di rumah Terdakwa di Kabupaten Konawe dan kejadian kedua dilakukan pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WITA di kebun milik Saksi di Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa juga mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban tidak mau diajak ke Malaysia;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebatas hubungan ipar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak tinggal dalam satu rumah melainkan Anak Korban tinggal dengan Saksi, tetapi rumah Saksi dan rumah Terdakwa berhadapan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah kejadian Anak sering terlihat murung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terjadi sekitar tahun 2020 di rumah Terdakwa dan yang kedua terjadi di kebun coklat milik Saksi saat Anak Korban sudah kelas 2 SMP yang mana tidak diingat hari dan tanggalnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berkali-kali dimana yang pertama kali pada saat Anak Korban bersekolah kelas 5 SD dengan usia sekitar 13 (tiga belas) tahun hingga yang terakhir kali pada saat Anak Korban kelas 2 SMP dengan usia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah kejadian Anak Korban sering terlihat merenung serta sering tidak makan sepulang dari sekolah dan langsung pergi tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban untuk kejadian pertama dilakukan pada tahun 2020 dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di ruang tengah rumah Terdakwa di Kabupaten Konawe, dimana pada saat itu Terdakwa hanya menyentuh vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, perbuatan kedua dilakukan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WITA dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di belakang pintu rumah Terdakwa di Kabupaten Konawe. Selanjutnya, kejadian

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah kebun yang berada di Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa pernah membelikan pulsa Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan pulsa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah menjanjikan akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus sekolah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa sudah pernah mencoba mengupayakan perdamaian dengan membawa adat suku Tolaki tetapi ditolak oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban merupakan adik ipar dari Terdakwa yakni adik kandung dari Istri Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan khilaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JUWITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan waktu kejadian perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun Saksi melihat ada kedekatan antara Terdakwa dan Anak Korban sehingga Saksi melarang Anak Korban untuk sering datang di rumah Saksi lalu kemudian Saksi mengetahui ada pesan whatsapp dari Anak Korban kepada Terdakwa di handphone Terdakwa pada bulan Oktober 2023 dimana pesan tersebut layaknya orang pacaran dan ketika Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban namun tidak dijawab oleh Anak Korban, namun Terdakwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa ada hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi pernah mendapati ada bukti rekaman percakapan telepon antara Terdakwa dan Anak Korban layaknya seperti orang yang pacaran yakni saling panggil dengan sebutan sayang;
- Bahwa Saksi merasa kecewa dan tidak menyangka Terdakwa tega melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa ditahan di Polres, keluarga Terdakwa pernah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara adat dengan membawa ketua adat namun tidak selesai sampai tuntas dan tidak ada perdamaian hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah kejadian Saksi masih merasa sayang terhadap Terdakwa karena sudah ada anak dari pernikahan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi hanya mengharap dari orangtua Saksi untuk membiayai kehidupan sehari-hari Saksi dan anak - anak;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan mengaku menyesal karena khilaf melakukannya persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna putih yang bergambar helokitty dibagian belakang.;
- 1 (satu) lembar Sweater berwarna coklat merk Vassafull dibagian kerah.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar Celana Kain berwarna Hijau Tosca yang memiliki robekan di bagian selangang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-04122013-0009 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan Anak Korban lahir di Waworoda Jaya pada tanggal 30 April 2007, dimana pada saat kejadian terakhir Anak Korban

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidaknya tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

- Hasil *Visum Et Repertum* No : 186/BLUD RS/VISUM/XI/2023 tanggal 6 November 2023, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG. selaku dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala dalam batas normal;
- Dada dalam batas normal;
- Perut dalam batas normal;
- Ekstermitas dalam batas normal;
- Genitalia:
 - Tampak rambut pubis;
 - Tampak robekan pada selaput dara searah jam lima, jam tujuh dan jam sembilan;
 - Selaput dara bentuk cincin dengan diameter dua centimeter;

Kesimpulan tampak robekan pada selaput dara yang sudah sembuh pada arah jam lima, jam tujuh dan jam sembilan akibat trauma benda tumpul;

- Laporan Assesment Pendampingan Anak Korban oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe tanggal 6 Desember 2023 yang menerangkan Anak Korban masih mengalami trauma psikis pasca kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar pada saat kejadian pertama di tahun 2020 Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan pada saat kejadian terakhir di tahun 2023 Anak Korban berumur 16 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-04122013-0009 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan Anak Korban lahir di Waworoda Jaya pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali dilakukan dengan cara awalnya di tahun 2020 ketika Anak Korban masih di

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas 5 SD, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu sedang tidak ada orang di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban *"sini ko, sini ko, saya mau sentuh kamu"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"saya tidak mau"* akan tetapi Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dapur dan membaringkan Anak Korban di lantai lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban sembari mengancam akan membunuh Anak Korban jika keinginan Terdakwa tidak dituruti, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dan menumpahkan cairan berupa spermanya di luar, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada tahun 2021 saat Anak Korban kelas 6 SD dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan saat Anak Korban sekolah kelas 1 SMP sebanyak 2 (dua) kali di samping rumah Anak Korban pada tahun 2022;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SMP di tahun 2023 dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terakhir dilakukan pada hari Jumat bulan November 2023 di jalan kebun pohon coklat di Kabupaten Konawe dan di rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kebun coklat milik orang tua Anak Korban yang berada di pinggir jalan yang mana perbuatan Terdakwa yang terakhir tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, tiba-tiba di tengah perjalanan Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor; kemudian Terdakwa *mengatakan "jangan dulu ko pergi di kebun"*, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma di luar;

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi Anak Korban uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban sudah lulus SMP serta akan membawa Anak Korban pergi ke Malaysia, kemudian Anak Korban juga diancam akan dibunuh jika Anak Korban bercerita kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak Korban dimana istri Terdakwa merupakan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa benar hingga saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, setelah kejadian alat kelamin Anak Korban berdarah dan Anak Korban mengalami sakit ketika buang air kecil sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* No : 186/BLUD RS/VISUM/XI/2023 tanggal 6 November 2023, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG. selaku dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala dalam batas normal;
- Dada dalam batas normal;
- Perut dalam batas normal;
- Ekstermitas dalam batas normal;
- Genetalia:
 - Tampak rambut pubis;
 - Tampak robekan pada selaput dara searah jam lima, jam tujuh dan jam sembilan;
 - Selaput dara bentuk cincin dengan diameter dua centimeter;

Kesimpulan tampak robekan pada selaput dara yang sudah sembuh pada arah jam lima, jam tujuh dan jam sembilan akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, setelah kejadian Anak Korban menjadi sering merenung dan mengalami trauma psikis sebagaimana Laporan Assesment Pendampingan Anak Korban oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor XXX



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berbentuk alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur kesatu "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur "Setiap orang" ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, maka identitas Terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan,

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor XXX



penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar seseorang bernama TERDAKWA yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna “dilarang” memiliki makna tidak diperbolehkan secara hukum untuk melakukannya serta terdapat sanksi hukum apabila dilakukan, dimana memiliki kontra-makna dengan “sengaja” yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja. Bahwa makna “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/ verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetubuhan;
- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912). Disisi lain, dalam perkembangannya, pengertian persetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup syarat tersebut dimana perbuatan cabul memasukan jari atau benda lain ke dalam alat kelamin perempuan serta pengertian bahwa meraba bagian sensitif, melakukan perbuatan merangsang nafsu seks dan sebagainya merupakan kesatuan dalam perbuatan peraduan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan terpisah atau sendiri-sendiri kurun waktunya dengan maksud utama untuk memuaskan hasrat seksual secara melawan hukum meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma, maka perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam pengertian “persetubuhan”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali dilakukan dengan cara awalnya di tahun 2020 ketika Anak Korban masih di kelas 5 SD, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu sedang tidak ada orang di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “*sini ko, sini ko, saya mau sentuh kamu*”, kemudian Anak Korban mengatakan “*saya tidak mau*” akan tetapi Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dapur dan membaringkan Anak Korban di lantai lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban sembari mengancam akan membunuh Anak Korban jika keinginan Terdakwa tidak dituruti, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dan menumpahkan cairan berupa spermanya di luar, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada tahun 2021 saat Anak Korban kelas 6 SD dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor XXX



Menimbang, bahwa Bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan saat Anak Korban sekolah kelas 1 SMP sebanyak 2 (dua) kali di samping rumah Anak Korban pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SMP di tahun 2023 dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir dilakukan pada hari Jumat bulan November 2023 di jalan kebun pohon coklat di Kabupaten Konawe dan di rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kebun coklat milik orang tua Anak Korban yang berada di pinggir jalan yang mana perbuatan Terdakwa yang terakhir tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, tiba-tiba di tengah perjalanan Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor; kemudian Terdakwa mengatakan "*jangan dulu ko pergi di kebun*", kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma di luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberi Anak Korban uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban sudah lulus SMP serta akan membawa Anak Korban pergi ke Malaysia, kemudian Anak Korban juga diancam akan dibunuh jika Anak Korban bercerita kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak Korban dimana istri Terdakwa merupakan kakak kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban bercerita kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, lebih kepada sub unsur "melakukan ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan pada tahun 2020 ketika Anak Korban masih di kelas 5 SD dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu sedang tidak ada orang di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban *"sini ko, sini ko, saya mau sentuh kamu"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"saya tidak mau"* akan tetapi Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dapur dan membaringkan Anak Korban di lantai lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban sembari mengancam akan membunuh Anak Korban jika keinginan Terdakwa tidak dituruti, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dan menumpahkan cairan berupa spermanya di luar, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama pada tahun 2021 saat Anak Korban kelas 6 SD dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe, kemudian pada tahun 2022 perbuatan Terdakwa dilakukan saat Anak Korban sekolah kelas 1 SMP sebanyak 2 (dua) kali di samping rumah Anak Korban, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SMP pada tahun 2023 dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana perbuatan Terdakwa yang terakhir dilakukan pada hari Jumat bulan November 2023 di jalan kebun pohon coklat di Kabupaten Konawe dan di rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kebun coklat milik orang tua Anak Korban yang berada di pinggir jalan yang mana perbuatan Terdakwa yang terakhir tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, tiba-tiba di tengah perjalanan Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor; kemudian Terdakwa *mengatakan "jangan dulu ko pergi di kebun"*, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma di luar hingga setelah kejadian Anak Korban diketahui mengalami pendarahan dan sakit saat buang air kecil

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* No : 186/BLUD RS/VISUM/XI/2023 tanggal 6 November 2023, atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan tampak robekan pada selaput dara yang sudah sembuh pada arah jam lima, jam tujuh dan jam sembilan akibat trauma benda tumpul, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori 'persetubuhan';

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan, dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-04122013-0009 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan Anak Korban lahir di Waworoda Jaya pada tanggal 30 April 2007, dikethui pada saat kejadian pertama di tahun 2020 Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan pada saat kejadian terakhir di tahun 2023 Anak Korban berumur 16 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga masuk dalam kategori 'Anak';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak Korban dimana istri Terdakwa merupakan kakak kandung Anak Korban, maka Terdakwa merupakan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban, sehingga sub unsur "dengannya atau dengan orang lain" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama primer tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama primer, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer tersebut tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor XXX



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diatas, maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan sebelumnya diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam unsur pasal dakwaan ini, sehingga unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;



2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, meyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub-unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- 'Tipu muslihat' adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;
- 'Serangkaian kebohongan' adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;
- 'Membujuk' bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;
- 'Persetubuhan' menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan Anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali dilakukan dengan cara awalnya di tahun 2020 ketika Anak Korban masih di kelas 5 SD, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu sedang tidak ada orang di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban *"sini ko, sini ko, saya mau sentuh kamu"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"saya tidak mau"* akan tetapi Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dapur dan membaringkan Anak Korban di lantai lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban sembari mengancam akan membunuh Anak Korban jika keinginan Terdakwa tidak dituruti, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dan menumpahkan cairan berupa spermanya di luar, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada tahun 2021 saat Anak Korban kelas 6 SD dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan saat Anak Korban sekolah kelas 1 SMP sebanyak 2 (dua) kali di samping rumah Anak Korban pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SMP di tahun 2023 dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir dilakukan pada hari Jumat bulan November 2023 di jalan kebun pohon coklat di Kabupaten Konawe dan di rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kebun coklat milik orang tua Anak Korban yang berada di pinggir jalan yang mana perbuatan Terdakwa yang terakhir tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, tiba-tiba di tengah perjalanan Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor; kemudian Terdakwa mengatakan *"jangan dulu ko pergi di kebun"*, kemudian Terdakwa

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor XXX



memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma di luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberi Anak Korban uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban sudah lulus SMP serta akan membawa Anak Korban pergi ke Malaysia, kemudian Anak Korban juga diancam akan dibunuh jika Anak Korban bercerita kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak Korban dimana istri Terdakwa merupakan kakak kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban bercerita kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa lebih kepada perbuatan mengancam dan tidak memenuhi sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” pada pasal dakwaan ini, sehingga sub unsur pasal dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama subsider tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsider, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama subsider tersebut tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diatas, maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan sebelumnya diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam unsur pasal dakwaan ini, sehingga unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*)



menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;

2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, meyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetubuhan;
- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

- Pengertian “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terjadi pada

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 hingga kejadian terakhir pada bulan November 2023 di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali dilakukan dengan cara awalnya di tahun 2020 ketika Anak Korban masih di kelas 5 SD, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu sedang tidak ada orang di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “*sini ko, sini ko, saya mau sentuh kamu*”, kemudian Anak Korban mengatakan “*saya tidak mau*” akan tetapi Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dapur dan membaringkan Anak Korban di lantai lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban sembari mengancam akan membunuh Anak Korban jika keinginan Terdakwa tidak dituruti, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dan menumpahkan cairan berupa spermanya di luar, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada tahun 2021 saat Anak Korban kelas 6 SD dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan saat Anak Korban sekolah kelas 1 SMP sebanyak 2 (dua) kali di samping rumah Anak Korban pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa selanjutnya dilakukan pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SMP di tahun 2023 dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir dilakukan pada

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat bulan November 2023 di jalan kebun pohon coklat di Kabupaten Konawe dan di rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kebun coklat milik orang tua Anak Korban yang berada di pinggir jalan yang mana perbuatan Terdakwa yang terakhir tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, tiba-tiba di tengah perjalanan Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor; kemudian Terdakwa mengatakan *"jangan dulu ko pergi di kebun"*, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma di luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberi Anak Korban uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban sudah lulus SMP serta akan membawa Anak Korban pergi ke Malaysia, kemudian Anak Korban juga diancam akan dibunuh jika Anak Korban bercerita kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak Korban dimana istri Terdakwa merupakan kakak kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban bercerita kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, lebih kepada sub unsur "melakukan ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan pada tahun 2020 ketika Anak Korban masih di kelas 5 SD dengan cara Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu sedang tidak ada orang di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban *"sini ko, sini ko, saya mau sentuh kamu"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"saya tidak mau"* akan tetapi Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dapur dan membaringkan Anak Korban di lantai lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban sembari mengancam akan membunuh Anak Korban jika

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Terdakwa tidak dituruti, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dan menumpahkan cairan berupa spermanya di luar, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama pada tahun 2021 saat Anak Korban kelas 6 SD dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di dapur rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe, kemudian pada tahun 2022 perbuatan Terdakwa dilakukan saat Anak Korban sekolah kelas 1 SMP sebanyak 2 (dua) kali di samping rumah Anak Korban, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SMP pada tahun 2023 dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana perbuatan Terdakwa yang terakhir dilakukan pada hari Jumat bulan November 2023 di jalan kebun pohon coklat di Kabupaten Konawe dan di rumah Anak Korban di Kabupaten Konawe dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kebun coklat milik orang tua Anak Korban yang berada di pinggir jalan yang mana perbuatan Terdakwa yang terakhir tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban pergi ke kebun menggunakan sepeda, tiba-tiba di tengah perjalanan Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor; kemudian Terdakwa *mengatakan "jangan dulu ko pergi di kebun"*, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kebun coklat yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma di luar hingga setelah kejadian Anak Korban diketahui mengalami pendarahan dan sakit saat buang air kecil sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* No : 186/BLUD RS/VISUM/XI/2023 tanggal 6 November 2023, atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan tampak robekan pada selaput dara yang sudah sembuh pada arah jam lima, jam tujuh dan jam sembilan akibat trauma benda tumpul, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori 'persetubuhan';

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan, dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-04122013-0009 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan Anak Korban lahir di Waworoda Jaya pada tanggal 30 April 2007, dikethui pada saat kejadian pertama di tahun 2020 Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan pada saat kejadian terakhir di tahun 2023 Anak Korban berumur 16 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga masuk dalam kategori 'Anak';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak Korban dimana istri Terdakwa merupakan kakak kandung Anak Korban, maka Terdakwa merupakan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban, maka memenuhi sub unsur "orang yang mempunyai hubungan keluarga", sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama lebih subsider;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa meminta maaf kepada Korban, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan orang tua Terdakwa yang sedang sakit-sakitan serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dimana hal tersebut telah menjadi poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Anak dan sesuai dengan hasil Laporan Hasil Assesmen Pekerja Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe tanggal 6 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa Anak Korban masih mengalami trauma psikis akibat

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh orang yang merupakan keluarga dari Anak Korban yakni kakak ipar Anak Korban, dimana seharusnya Terdakwa menjadi orang yang setidaknya melindungi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana dalam berwarna putih yang bergambar helokitty dibagian belakang, 1 (satu) lembar Sweater berwarna coklat merk Vassafull dibagian kerah, 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna hitam, 1 (satu) lembar Celana Kain berwarna hijau tosca yang memiliki robekan di bagian selangkang, merupakan pakaian yang dikenakan pada saat terjadinya kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma terhadap Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap anak;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak berterusterang di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma psikis pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan pihak Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama subsider tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan ancaman**

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu lebih subsider;

6. Menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 12 (dua belas tahun)** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Celana dalam berwarna putih yang bergambar helokitty dibagian belakang;
 - 1 (satu) lembar Sweater berwarna coklat merk Vassafull dibagian kerah;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Kain berwarna hijau toska yang memiliki robekan di bagian selangkang;

Dirampas untuk dimusnahkan

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sri Wahyuni S., S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46